



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO  
NOMOR : 400.10.2/1126/DPMD/TAHUN 2025

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA TIGAPANAH KECAMATAN TIGAPANAH KABUPATEN KARO  
PERIODE 2021-2027

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Karo Nomor 140/270/DPMD/TAHUN 2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Periode 2021-2027, telah diresmikan Saudara DANIEL SEMBIRING sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Tigapanah dari unsur Keterwakilan WILAYAH IV;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 012/SKMD/TP/2025 tanggal 15 Januari 2025 diterangkan bahwa Saudara DANIEL SEMBIRING telah meninggal dunia;
- c. bahwa menindaklanjuti hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan berdasarkan hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tigapanah telah mengusulkan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Kepala Desa sesuai dengan Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tigapanah Nomor 140/06/BPD/2025 tanggal 25 Agustus 2025 Hal Usulan Pemberhentian Anggota BPD An.Daniel Sembiring;
- d. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Tigapanah Nomor 400.10.2.4/449/TP/2025 tanggal 29 Agustus 2025 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD An.Daniel Sembiring, Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Surat Camat Tigapanah Nomor 140/1084/TP/2025 tanggal 04 September 2025 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Periode 2021-2027;

Mengingat ...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02);
10. Peraturan Bupati Karo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 37);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Karo Nomor 140/270/DPMD/TAHUN 2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Periode 2021-2027;
2. Surat Keterangan Meninggal Dunia 012/SKMD/TP/2025 tanggal 15 Januari 2025 atas Nama Saudara Daniel Sembiring;
3. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tigapanah Nomor 140/06/BPD/2025 tanggal 25 Agustus 2025 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD An.Daniel Sembiring;
4. Surat Kepala Desa Tigapanah Nomor 400.10.2.4/449/TP/2025 tanggal 29 Agustus 2025 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD An.Daniel Sembiring;
5. Surat Camat Tigapanah Nomor 140/1084/TP/2025 tanggal 04 September 2025 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: :
- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara DANIEL SEMBIRING sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari unsur Keterwakilan WILAYAH IV Desa Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Periode 2021-2027.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Diktum Kesatu Nomor Urut 8 (delapan) Keputusan Bupati Karo Nomor 140/270/DPMD/TAHUN 2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Periode 2021-2027, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 21 DESEMBER 2025

BUPATI KARO,  
  
ANTONIUS GINTING

Tembusan :

1. Camat Tigapanah di Tigapanah;
2. Kepala Desa Tigapanah di Tigapanah.